

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM MENJALANKAN
FUNGSI PEMERINTAHAN BERBASIS (E-GOVERNMENT) MENUJU
DESA BERDAYASAING DI DESA KARANGBAYAT
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Dr. Duwi Yunitasari, SE, ME

Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP

Dr. Agus Lutfi, SE, MSi

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember melalui wadah working group dosen memiliki tujuan utama membangun keterkaitan ekonomi antara wilayah perkotaan (*urban economy*) dan wilayah pedesaan (*rural economy*). Pada pengabdian yang kedua difokuskan terutama terhadap tata kelola pemerintahan desa sehingga menuju desa yang berdaya saing. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mampu untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa.

Pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing. Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (*e government*) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia profesional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program *e government* tersebut. Oleh karena itu pentingnya mendorong aparatur desa dan masyarakat Desa Karangbayat untuk membiasakan diri memanfaatkan pelayanan berbasis internet, dan pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa yang melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah pusat harus mendukung pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa.

Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember akan mengkaji dan membahas tentang persoalan-persoalan tersebut. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2020-Februari 2021).

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur Desa dan Pembangunan Desa.

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diartikan sebagai sebuah daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama dalam mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri (UU No : 32 Tahun 2004). Otonomi daerah sebagai suatu kelebihan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik atau administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang benar bukan hanya sekadar pemerintahan daerah sendiri menjadi pemerintahan daerah mandiri.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga berdampak pada tataran pemerintahan kecamatan dan desa, yaitu kecamatan tidak lagi menjalankan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ragam Urusan terkait dengan pemerintah desa sudah menjadi wewenang mutlak bagi pemerintah desa dalam melaksanakan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengatur keperluan desa sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri.

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat (Sururi, 2017). Modal sosial masyarakat berupa nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, sosial dan budaya

dan kehidupan gotong royong merupakan kohesi masyarakat dalam menghadapi permasalahan di tengah perubahan dan dinamika global. Meskipun demikian kekuatan modal sosial tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib tersebut diperlukan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas.

Hal yang terpenting dalam fungsi pemerintahan desa adalah terwujudnya proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya (LAN-RI, 2009). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, upaya bagi aparatur pemerintahan desa wajib untuk mempunyai keahlian dalam administrasi pemerintahan desa berbasis digital (E-Government).

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan desa bersifat kompleksitas baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun tata kelola keuangan terutama. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbasis (*E-Government*) dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang terukur dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi obyektif diatas selaras dengan kondisi Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru adanya permasalahan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbasis (*E-Government*) untuk menuju desa yang memiliki daya saing. Fungsi pemerintahan tersebut antara lain : (a). pengelolaan penyusunan kebijakan desa, (b). manajemen pelayanan desa, (c). penyusunan perencanaan keuangan dan (d). Pelayanan publik terkait dengan kependudukan.

Sebagai wujud implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Program Studi Ekonomi Pembangunan S1 FEB UNEJ mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema : Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan

Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdaya Saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Adapun target yang diinginkan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah terwujudnya secara digital administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan, efektif dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga untuk memberdayakan dan meningkatkan keterampilan aparatur dan masyarakat desa tentang administrasi pemerintahan desa, meningkatkan pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dengan fokus pada laporan keuangan desa, dan mendorong tertib administrasi pelayanan desa berbasis digital (*E-Government*).

1.2 Perumusan Masalah

Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember selama ini dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa masih menggunakan sistem manual sehingga berdampak terhadap pelayanan publik baik kecepatan maupun kualitas layanan. Oleh karena itu pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang berbasis teknologi informasi (*e-government*). Permasalahan yang mendasar sistem administrasi pemerintahan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru adanya permasalahan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbasis (*E-Government*). Rendahnya kapasitas aparatur desa menimbulkan masalah akan lambatnya fungsi pemerintahan tersebut antara lain : (a). pengelolaan penyusunan kebijakan desa, (b). manajemen pelayanan desa, (c). penyusunan perencanaan keuangan dan (d). Pelayanan publik terkait dengan kependudukan

Oleh karena itu penguatan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbasis (*E-Government*) di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menjadi hal yang sangat penting. Hal ini menjadi penting karena dengan sistem (*E-Government*) ini akan memudahkan aparat desa untuk menerapkan manajemen pemerintahan desa yang cepat, efektif dan transparan.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdaya Saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dalam melakukan pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (*E-Government*).
2. Memperluas dan mengefektifkan pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan kepada masyarakat desa.
3. Meningkatkan kriteria ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dimana indeks itu digunakan untuk menggeser dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri yang berdaya saing.
4. Meningkatkan keberhasilan dari program-program pembangunan perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdaya Saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam melakukan pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (*E-Government*).
2. Tercapainya efektifitas pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan kepada masyarakat desa.
3. Terwujudnya peningkatan kriteria ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dimana indeks itu digunakan untuk menggeser dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri yang berdaya saing.
4. Terwujudnya peningkatan keberhasilan dari program-program pembangunan perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa


BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Kapasitas

Pemerintah desa sebagai bagian yang bertatapan langsung dalam pemberdayaan dan melayani masyarakat, dan juga menjadi tolok ukur pencapaian program pemerintah. Pemerintah desa sebagai unit penyelenggara pemerintah yang paling bawah, maka profesionalisme sangat diperlukan, mengingat tugas dan fungsi aparatur desa cukup kompleks. Salah satu tugas dan fungsinya adalah mengatur tata pemerintahan tersendiri, menciptakan ketertiban, mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan serta menambah kekuatan dan potensi masyarakat. Aparatur desa saat ini memerlukan pengembangan sumber daya untuk memperkaya kompetensi diri yang tentunya ditujukan untuk peningkatan kinerja dan hasil kinerja aparatur (Darmawan, 2013).

Selain itu, pengembangan sumber daya aparatur dapat diartikan sebagai suatu usaha pengembangan yang memosisikan aparatur sebagai objek utama melalui usaha yang bersifat teknis, teoretis, konseptual, dan moral agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur dan dijalankan sesuai prosedur yang sistematis (Mongilong, Singkoh, & Kairupan, 2018). Dalam hal ini, objek utama yaitu aparatur yang memerlukan pengembangan kapasitas dengan cara memberi keterampilan untuk memperbaiki kinerjanya. Pengembangan kapasitas memiliki multi makna, dan interpretasinya bergantung pada siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa (Maransa, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, pengembangan kapasitas dapat diartikan sebagai suatu susunan yang berkaitan dengan diklat dan pengembangan SDM.

Gambar 1 menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan *good governance*.



Gambar 1. Pengembangan Kapasitas dengan Good Governance

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan, akan memberikan hasil yang berpengaruh baik kepada *good governance*, sehingga dalam pengembangan kapasitas tersebut akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mampu dalam kapasitas teknis

2.2 Sumber Daya Aparatur Desa

Aparatur desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu mengangkat dan memberhentikan aparatur desa. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dapat menentukan jenis, jumlah, dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, khususnya bagi keperluan lembaga atau insitusi pemerintah desa. Dalam hal ini kepala desa berwenang untuk memilih calon perangkat desa sesuai dengan standar yang ditetapkannya. Contohnya memiliki pendidikan terakhir strata satu atau ahli madya agar sumber daya manusianya menjadi lebih baik. Seringkali pengembangan sumber daya manusia tidak dikaitkan dengan kebutuhan strategis desa itu sendiri.

Pengembangan dalam konteks sumber daya manusia ini hendaknya difokuskan pada keterampilan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan dibidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang saat ini. Di sisi lain, tugas-tugas yang akan dilakukan memerlukan kemampuan khusus, wawasan dan pengetahuan, bakat dan potensi, kepribadian dan motivasi kerja, modal dan etos kerja (Soeprpto, 2006). Konteks pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur desa, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia (Notoatmodjo, 2009).

Adapun pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia antara lain sebagai berikut: a) Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. b) Dengan adanya kemajuan ilmu dan tekhnologi, jelas akan memengaruhi suatu organisasi atau instansi. c) Promosi dalam suatu organisasi atau institusi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau berkembang (Notoatmodjo, 2009).

Pengembangan kapasitas difokuskan pada sumber daya manusia (aparatur desa) yaitu pemberian pelatihan (training) yang terdiri dari pengembangan wawasan, bakat,

potensi, kepribadian, modal, dan etos kerja dalam menunjang penertiban administrasi desa. Pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa mutlak dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kompetensi setiap individu dapat dilihat dari beberapa karakteristik sebagai berikut : a. Motif, yaitu keperluan yang paling dasar untuk mengarahkan dan menyeleksi perilaku individual, misalnya memiliki kepentingan untuk berprestasi. b. Sifat, yaitu bawaan umum untuk merespons dengan berbagai cara, seperti melalui kepercayaan diri, mengontrol diri, dan mengatur stres. c. Konsep diri, yaitu menilai sikap yang diukur dengan menanyakan apa yang harus dilakukan, atau mengapa tertarik dalam melakukan pekerjaan tersebut. d. Content knowledge, merupakan pengetahuan yang dimiliki individu. e. Keterampilan berpikir deduktif/induktif maupun yang dapat diamati secara langsung, misal: keterampilan mendengarkan (Zainal, Ramly, Mutis, & Arafah, 2015).

2.3 Good Governance

Adanya pengaruh globalisasi, tingkat pengetahuan para aparatur patut untuk dikembangkan. Desakan dapat dikatakan wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Good governance selalu diartikan seperti tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Good governance dapat pula diartikan sebagai suatu pelaksanaan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Sellang, 2016).

Tugas terpenting yang harus dipikul pemerintah dalam hal ini aparatur desa adalah cara untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, menciptakan pelayanan sosial yang lebih baik sehingga dapat membawa warga desa pada kehidupan yang bahagia, sejahtera, rasa tenteram, dan adil. Untuk menciptakan hal tersebut, pemerintah Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember dituntut untuk melakukan renovasi atau perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas, sehingga kinerja pemerintah desa semakin mengarah pada praktik *good local governance*.

Jika mengacu pada prinsip *good governance* menurut UNDP Tahun 1997 yaitu 1) Partisipasi, setiap masyarakat desa mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat peran serta Badan Permusyawaratan Desa; 2) Penerapan Hukum, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama

hukum untuk hak asasi manusia. Jika dalam hidup bermasyarakat desa terdapat suatu kesalahan yang diakibatkan oleh salah satu aparat desa, hukum tetap ditegakkan. Para pimpinan dan publik diharuskan mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan kemampuan manusia yang jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan.

World Bank menekankan perhatian *capacity building* pada: 1. Pengembangan sumber daya manusia: training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis; 2. Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen; 3. Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; 4. Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab, dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran; 5. Lingkungan kegiatan lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi, dan situasi kondisi yang memengaruhi kinerja (Soeprapto, 2006). Banyak kriteria yang digunakan untuk menilai fokus dari pengembangan kapasitas, akan tetapi sangat sulit untuk menentukan secara tepat fokus yang memengaruhi kapasitas.

2.4 E-Government

E-Government menurut Bank Dunia (*The World Bank Groups*) memberikan pengertian:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government”.

E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (web) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi *E-Government* adalah dapat berupa penyediaan informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi. Secara sederhana Heeks (1999) dalam mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut: “Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama *E-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Untuk tahap pelaksanaan *E-Government*, banyak konsep yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Menurut Gardner Research (2000) dalam studi berjudul “*Gartner’s Four Phases of eGovernment Model*”, secara umum

tahap *E-Government* dibagi ke dalam empat langkah (Al-Hasmi and Abdul Basit Darem, *Understanding Phases of E-Government Project*, <http://www.csi-sigegov.org>), yaitu:

1. Penyampaian informasi awal (presence) : *This stage is classified by a simple information providing Web site of a passive nature, sometimes described as “brochure ware,” indicating the same level of functions as a paper brochure. Interaksi (interaction): The interaction stage offers simple interactions between government and citizen (G2C), government to business (G2B), or government agency to government agency (G2G). Interaction stage Web sites provide e-mail contact and interactive forms that generate informational responses.*
2. Transaksi (transaction): *The transaction stage enables transactions such as paying for license renewals online, paying taxes or fees, or submitting bids for procurement contracts. Transformasi (transformation): The highest stage, most closely aligned with the concept of governance, involves a reinvention of how government functions are conceived and organized.*

Lebih lanjut Backus menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok utama yang dapat dibedakan berdasarkan sasaran *e-government* yaitu : pemerintah, masyarakat, dan kelompok/bisnis dengan kepentingan tertentu yang dikenal dengan istilah G2G (*government-to-government*), G2C (*government- to-citizen*), dan G2B (*government-to-business*). G2G-*Government to Government*“. G2G berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi antar organisasi/instansipemerintah yang berbeda“.G2C-*Government to Citizen*“G2C merupakan suatu aktivitas dimana pemerintah menyediakan akses online secara terus menerus ke suatu informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat“. G2B-*Government to Business*“Pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor bisnis seperti suppliers dengan menggunakan internet dan TIK lainnya”.

Huseini (1999) dalam paparannya menguraikan adanya tiga jenis tantangan dalam penerapan *e-Government* yakni yang bersifat tangible, intangible dan very intangible (dalam Muluk, 2001). Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana fisik jaringan telekomunikasi dan listrik termasuk yang tangible. Sedangkan yang intangible misalnya tantangan financial, dan keterbatasan SDM. Sementara yang tergolong very intangible adalah keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan *e-Government* berikut penerapan berbagai tindakan sebagai konsekwensi yang harus dilakukan seperti menegakkan disiplin atas segala pelanggaran serta bagaimana membangun *knowledge society* di kalangan birokrasi pemerintah itu sendiri (Muluk, 2001). Istilah good

governance sebenarnya menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah public dalam suatu negeri berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Horby, 1974). Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.



BAB III : MATERI DAN METODE

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdaya Saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember meliputi berbagai tahapan. Metode yang digunakan adalah ceramah tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*), pelatihan melalui audiovisual perencanaan dan penyusunan (*E-Government*) terhadap pelayan publik administrasi kependudukan, pelatihan penyuluhan pembuatan dokumen dalam perencanaan administrasi pelayanan publik berbasis digital, pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan berbasis digital. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap pemahaman tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*).
Pemahaman dan perluasan wawasan tentang penyusunan dan penerapan (*E-Government*) dilakukan terlebih dahulu kepada kelompok aparatur desa yang berhubungan dengan pelayanan dan pelaksanaan administrasi pembangunan desa. Pemahaman ini bertujuan untuk membentuk kerangka berpikir yang maju dan modern serta melihat kedepan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa khususnya berbasis pada digital.
2. Identifikasi terhadap kemampuan SDM aparat desa pada penguasaan IT.
Melakukan identifikasi atas kualitas dari SDM aparat desa yang terkait dengan pengelolaan dan penyusunan administrasi pelayanan publik dan administrasi pembangunan desa. Informasi yang terkumpul harus benar-benar objektif ,realistis dan secara detail. Informasi yang detail dan lengkap akan memudahkan pengelolaan dan penyusunan bagi tata kelola pemerintahan berbasis digital (*E-Government*).
3. Pelatihan pengelolaan dan penyusunan pelayanan publik berbasis IT.
Materi pelatihan berkaitan dengan muatan pemanfaatan penggunaan sumberdaya IT yang dimanfaatkan sebagai dasar operasional administrasi publik dan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi penting karena *E-Government* akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan video untuk memudahkan kelompok aparatur desa dan masyarakat mudah untuk menerima informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan desa.
4. Membentuk kelompok *working group E-Government* sebagai implementasi dari

adanya proses pendampingan terhadap tentang tata kelola pemerintahan berbasis digital (*E-Government*).

5. Mengembangkan dan mengoperasionalkan kualitas pemerintahan desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital (*E-Government*) adalah melalui penerapan terhadap administrasi kependudukan dan program-program pembangunan

3.2 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdaya Saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah :

1. Kelompok aparatur pemerintahan desa sebagai aktor utama terhadap pengelolaan tata kelola administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) yang efektif dan Efisien
2. Masyarakat desa sebagai salah satu stakeholder yang terlibat pada kegiatan perencanaan pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan.
- 3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat pada kegiatan perencanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan pelayanan administrasi desa berbasis digital (*E-Government*) terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan.
- 4 Kepala desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang direncanakan di wilayah kerjanya sehingga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

3.3 Keterkaitan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Government*) Menuju Desa Berdayasaing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mempunyai keterkaitan dengan : (1) Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Jember, yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jember sebagai pembina pemberdayaan masyarakat, (3) Kantor Kecamatan Sumberbaru di Kabupaten Jember sebagai lembaga koordinasi yang mempunyai komitmen dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan di Desa Karangbayat.

3.4 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis (*E-Goverment*) Menuju Desa Berdayasaing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021																				
		Sept			Okt			Nov			Des			Jan			Peb					
1	Pengurusan ijin																					
	Pemilihan lokasi																					
	Identifikasi masalah																					
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dokumen dan informasi basis data administrasi desa • Identifikasi kemampuan SDM terhadap penguasaan IT • Identifikasi stake holder terkait pelayanan publik dan pembangunan desa 																					
2	Membentuk working group peningkatan kualitas SDM aparat desa terhadap IT																					
	Melakukan pendampingan pengelolaan serta penerapan administrasi desa berbasis IT																					
	Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM terhadap pelayanan publik berbasis IT																					
	Melakukan penyuluhan penerapan administrasi publik terhadap masyarakat desa																					
	Evaluasi Kegiatan																					
	Konsultasi																					
3	Penyusunan laporan																					

1.5 Kelayakan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kerjasama antara dosen-dosen dari lingkup Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi yang dimiliki tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran terwujudnya program yang akan diusulkan. Kompetensi yang dimiliki oleh tim pelaksana dapat dilihat pada tabel dibawah.

1. Ketua Tim Pengusul :

a.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Duwi Yunitasari, SE, ME
b.	Jenis Kelamin	Perempuan
c.	NIP	19780616 200312 2 001
d.	Bidang Keahlian	Ekonomi Perencanaan Wilayah
e.	Pangkat / Golongan	Lektor/ III C
f.	Jabatan Fungsional	Lektor
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / IESP
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

2. Anggota Pelaksana


a.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Agus Lutfi, SE, MSi
b.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
c.	NIP	19650522 199002 1 001
d.	Bidang Keahlian	Ekonomi Lingkungan
e.	Pangkat / Golongan	Lektor Kepala / IV A
f.	Jabatan Fungsional	Pembina
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / IESP
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

a.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP
b.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
c.	NIP	!97207131999031001
d.	Bidang Keahlian	Ekonomi Wilayah dan Lingkungan
e.	Pangkat / Golongan	Lektor Kepala/IVA
f.	Jabatan Fungsional	Pembina
g.	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / IESP
h.	Waktu untuk Pengabdian	9 jam / minggu

1.6 Biaya Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Biaya pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa komponen yang diuraikan pada tabel di bawah.

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
1	Perijinan dan percetakan proposal	500.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masy	2.500.000,-
3	Perjalanan	750.000,-
4	Bahan habis pakai	750.000,-
5	Laporan dan diseminasi hasil	1.000.000,-
	Jumlah Anggaran keseluruhan	6.500.000,-



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Konsep penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus memiliki kemampuan bekerjasama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban. Lahirnya Undang-Undang Desa di satu sisi memberikan peluang besar bagi penyelenggara pemerintah desa, tetapi di sisi lain memberikan kegelisahan karena daya dukung unsur-unsur desa belum memadai untuk melakukan akselerasi perubahan. Administrasi pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi, sehingga tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistimatis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Sehingga untuk dapat menyelenggarakan roda pemerintahan diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam urusanurusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Administrasi pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa tertib administrasi desa memiliki fungsi sebagai data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dikatakan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib sehingga dapat memberikan informasi secara mudah dan sistimatis yang sangat berguna bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh

karena itu, kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai, juga harus disertai disiplin yang tinggi, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa.

Hal ini menuntut adanya kapasitas yang mumpuni dari aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas aparatur yang baik maka akan berdampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Morgan (Soeprapto, 2010:10), kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Jadi menurut Morgan bahwa kapasitas dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Pemahaman; 2) keterampilan; dan 3) kemampuan. Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat pemerintah desa. Peningkatan kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat, modifikasi prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme koordinasi, sehingga terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai suatu cara pendekatan baru ke arah tertib administrasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.



Gambar 1. Rancangan Konsep penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing

Langkah awal kegiatan pengabdian adalah observasi awal yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan mitra. Sasaran dalam pengabdian ini adalah pemerintah Desa berdaya saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sebelum kegiatan pengabdian, dilakukan persiapan mencari referensi, penyiapan materi dan pemenuhan administrasi perizinan kegiatan pengabdian. Dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan pemaparan materi, pelatihan digitalisasi administrasi kependudukan dan diskusi yang dilakukan di Aula Kantor Desa Karangbayat.

Melalui Tim pendampingan desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Dengan harapan implikasi dari pelatihan yang dilaksanakan mampu menstimulasi seluruh unsur desa untuk memahami pentingnya pendataan informasi dokumen dan menginventarisir dokumen aset dan potensi yang dimiliki desa agar lebih tertib administrasi dan memberikan solusi alternatif melalui digitalisasi administrasi desa berbasis IT. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mais dkk (2015) bahwa pemerintah desa sebagai penata dan pengelola administrasi desa seyogyanya dilakukan secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa dan menunjang pembangunan desa dan pada akhirnya akan membawa kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat. Akan tetapi sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan suatu desa.

4.2 Perbandingan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebelum dan sesudah penguatan

Dengan adanya penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing, membantu memperoleh informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa. Sehingga terselenggaranya tata kelola sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib pada pemerintahan desa yang dapat menjadi bank data bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa.

Berbeda dengan sebelum adanya penguatan Kapasitas Aparatur Desa, yaitu dalam proses Kantor desa kurang informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa.

Tabel 1. Perbedaan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing sebelum dan sesudah penguatan

No.	Sebelum Penguatan Kapasitas Aparatur Desa	Sesudah Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
1.	Kurangnya informasi mengenai tatakelola administrasi desa dengan baik.	Pemerintah desa dapat melakukan tatakelola administrasi desa dengan baik. Pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan UU Desa.
2.	Pemerintah desa tidak mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik. Dikarenakan pemerintah desa menghadapi masalah serius dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa belum memahami tupoksinya masing-masing.	Pemerintah desa mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik karna teratasinya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang memenuhi stelah adanya penguatan, dan perangkat desa sudah memahami tupoksinya masing-masing.
3.	Konsep e-government tidak dapat dikembangkan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional untuk program tersebut.	Dapat dilaksanakannya konsep e-government dengan adanya FGD pengembangan konsep e-government. FGD tersebut menghasilkan kesepakatan: pemerintah desa bekerjasama dengan laboratorium ilmu pemerintahan dan program pengembangan e-government dianggarkan dalam APBDes.

4.3 Kelemahan dalam penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Government) menuju Desa berdaya saing di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Berbagai hambatan yang ditemukan dalam penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Goverment) menuju Desa berdaya saing, yaitu hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa secara umum adalah:

1. tidak adanya ketersediaan jaringan internet sehingga menyulitkan pemateri saat melakukan simulasi praktek
2. Semua peserta tidak membawa media pelatihan berupa laptop sehingga praktek hanya mengandalkan simulasi dari pemateri
3. Keadaan SDM perangkat desa yang mayoritas berpendidikan SLTP dan SLTA sehingga respon terhadap materi yang disampaikan lambat, seyogyanya dapat menjadi cambuk penyemangat bagi pemerintah desa Karangpaningal untuk terus memperbaiki diri demi terciptanya otonomi desa khususnya dalam rangka tertib administrasi desa.

Sementara itu, Hambatan yang muncul dalam Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Goverment) menuju Desa berdaya saing dapat ditanggulangi dengan cara:

4. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur desa yang meliputi: penyusunan administrasi desa dan digitalisasi pelayanan publik.
5. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang didukung oleh aparatur pelaksana dengan kompetensi yang baik.
6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang akan mendorong peran aktif dalam proses pembangunan desa dan Terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan administrasi kependudukan.

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan berbasis (E-Goverment) menuju Desa berdaya saing di Desa Karangbayat antara lain Aparatur pemerintah desa memperoleh informasi secara detail mengenai peningkatan kapasitas personal dari segi pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola potensi desa. Terselenggaranya tata kelola sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib pada pemerintahan desa yang dapat menjadi bank data bagi penyusunan program dan pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Masyarakat sebagai pengguna jasa akan mendapat layanan yang optimal melalui platform digitalisasi pelayanan administrasi yang dapat diakses oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat desa, tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi dalam proses penyelenggaraanya.

5.2 Saran

Adapun rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini yaitu perlu adanya kesinambungan program dan monitoring pasca pengabdian ini agar tujuan yang diharapkan yakni meningkatnya kapasitas pemerintah desa dapat secara maksimal tercapai. Bagi pihak Pemerintah Desa Karangpaningal, sebaiknya perlu meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pendidikan yang lebih tinggi, merencanakan pengadaan jaringan internet yang dapat membantu pelayanan serta diakses oleh masyarakat, dan perlu adanya tenaga sukarelawan yang memahami IT untuk menginput dan mengelola buku administrasi desa secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, 2005. Sistem Informasi Pemerintahan. Malang: Penerbit Ilmu Pemerintahan. Fasial, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Gulo, W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HAW. Widjaja, 2005. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3.
- Lexey, Moleong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaria. Marijan, Kacung, 2012. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morgan, P. (2006). The Concept of Capacity. Brussel: European Centre for Development Policy Management. Retrieved from http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Biblio_Renforcement/documents/Chapter-1/Chap1Doc5.pdf
- Nomor 37. 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Nomor 66. 2007. Perencanaan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. Nomor 35.2007. Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Riley, Thomas B., Change Management, E-Governance, and The Relationship to E-Government, Commonwealth Centre for Electronic Governance, 2002.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta, IRE Press.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1991. Sosiologi Pedesaan Jilid I. Yogyakarta: Gadjja Mada University.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. ARISTO, 5(2), 216–258. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I2.487>.

The Liang Gie. (1987). Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja



Lampiran 1 : Foto Kegiatan Penyuluhan ADD di Desa Karangbayat





Lampiran 2 : Daftar Hadir Peserta Penyuluhan ADD di Desa Karangbayat

HARI / TGL 5-6 Januari 2021
 ACARA Penyuluhan ADD
 TEMPAT Balai Desa Karangbayat

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. Rudy Amrius	KABES	KR. Bayat	1
2	Murtalilyah	Sekdes	Kr. Bayat	2
3	Dani Fathomas	staf	Kr. Bayat	3
4	Erny Murhayati	kaur umum	Kr. Bayat	4
5	Marsanurip	K. Pem	Kr. Bayat	5
6	BULHADI	KASUM	MANG BUREAH	6
7	ELYAS	k. perencanaan	Congopan	7
8	Matdrais	wakasum	Krajane	8
9	ETIAN TRI ARYANI	K. Kaunyan	uripai	9
10	SUWARNO	UM SOM	CONGROPAN	10
11	SARMAWI	KABES	KR. ANOM	11
12	Tegeh Hari P.	FEB-UNET	JEMBER	12
13	Hekman Cahyo	FEB-UNET	JEMBER	13
14	Rafael	FEB-UNET	JEMBER	14
15	Endah	FEB-UNET	JEMBER	15
16	Sebastiana V	FEB-UNET	JEMBER	16
17	Aisah Jumiati	FEB-UNET	JEMBER	17
18	Nanik Ishyani	FEB-UNET	JEMBER	18

TREN TIK GLOBAL

**MENGAPA
IT ???**



**2,4 Milyar
Pengguna Internet
di seluruh dunia**

**Perkembangan
Smartphone
Android,
blackberry, iPhone,
Windows mobile**

Google™

Tren Sosial Media
- 1 Milyar Orang Pengguna Facebook
- 500 juta orang pengguna twitter



Google search akses/bulan :
15jt akses (1999)
2,7 M (2006)
10,9M (2010)

Sumber: globalwebindex.net

Dasar Hukum

- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
- UU No.14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Inpres 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Gov



Dasar Pemikiran

- ❖ **TIK** adalah salah satu **pilar utama pembangunan peradaban** manusia saat ini yang harus mampu memberi **nilai tambah** bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses **transformasi menjadi bangsa yang maju**
- ❖ Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak **memerlukan penggunaan TIK**
- ❖ **Masyarakat yang cerdas**, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan **siswa cerdas**, gerakan **desa maju**, gerakan **guru cerdas**, gerakan **pesantren cerdas**, gerakan **petani cerdas**, gerakan **aparatus cerdas**, gerakan **nelayan pintar**, dll.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-Government

■ Tujuan

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan

■ Sasaran Pembangunan e-Gov

- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
- Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Menuju e-Government



Transformasi

- Perubahan Budaya Kerja
- Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- SOP dan Kebijakan Politik
- Peraturan dan Perundangan
- Leadership

Pemanfaatan ICT

- Penggunaan Internet
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- Sistem Dokumentasi Elektronik

Mengapa Desa perlu IT?

TRANSFORMASI



Manual Based

PENDIDIKAN



Electronic Based



Kopi Darat

BUDAYA



Skype, Line, WA, dsb



Pasar, tatap muka langsung


SOSIAL



Belanja Online melalui internet
Tanpa tatap muka

DESA BASIS DATA → real time





Terbuka dan mudah diakses - *easy to access*



Terbuka untuk digunakan kembali - *reuseable*



Terbuka untuk disebar dan dapat diolah kembali dengan mudah - *redistributed & machine readable*



Bebas Biaya - *free of charge*

**PROFIL DESA, MONOGRAFI DESA, DATA PKK, APBDDES,
LAPORAN KEUANGAN, LAP KETENGARAN PERTANGGUNGJAWABAN**

INISIATIF PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA INFORMASI BERBASIS TIK

APA YANG HARUS DISIAPKAN ????

1

- SUMBER DAYA MANUSIA

2

- INFRASTRUKTUR

3

- JARINGAN INTERNET
(INTERCONNECTED NETWORK)


4

- PENGEMBANGAN APLIKASI





GIMANA CARANYA BISA





MATOH TENAN.....

BAGAIMANA BEAYA NYA ?????

- 1. PELATIHAN SDM**
- 2. PENGADAAN SARANA**
- 3. PEMELIHARAANNYA**
- 4. OPERTASINALNYA**
- 5. KELEMBAGAANNYA → KIM, PENGELOLA WEW, DATA**

MEKANISME KEBUTUHAN ^{menuju} => KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Pasal 86 dibahas Sistem Informasi Desa)

No.	URAIAN	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
1.	SUMBER DAYA MANUSIA (PENGELOLA DAN PENGGUNA)	Mandiri	Pendampingan
2.	INFRASTRUKTUR - Komputer dan Sarana pendukung	✓	-
3.	JARINGAN INTERNET (INTERCONNECTED NETWORK) -Tower Jaringan internet -Bandwidth -Hosting	✓ ✓ -	Bertahap ✓ ✓
4.	PENGEMBANGAN APLIKASI	✓	✓

TERIMA KASIH



KEBERHASILAN TIDAK HANYA DILIHAT DARI HASIL, NAMUN SEBERAPA BESAR PERJUANGAN UNTUK MENGATASI BERBAGAI KESULITAN GUNA MERAH HASIL

